

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis:

- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kelima pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
- c. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999;
- e. bahwa Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;



- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

 Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telahbeberaia kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Pendapatan Negara adalah semua Penerimaan Dalam Negeri dan Penerimaan Pembangunan yang digunakan untuk membiayai Belanja Negara;
- 2. Penerimaan Dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;



- 3 -

- 3. Penerimaan Pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
- 4. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- 5. Pengeluaran Rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
- 6. Pengeluaran Pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
- 7. Sisa Kredit Anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
- 8. Sisa Anggaran lebih adlah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
- 9. Sektor adalah kumpulan Subsektor;
- 10. Subsektor adalah kumpulan Program;
- 11. Bantuan Program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan danbukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
- 12. Bantuan Proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:



- 4 -

- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 114.965.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.255.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 66.040.000.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 34.581.700.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.344.100.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Bantuan Program sebesar Rp 8.500.000.000.000,00;
 - b. Bantuan Proyek sebesar Rp 23.755.000.000.000,00.



- 5 -

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
- a. Pengeluaran Rutin;
- b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 97.829.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana idmaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 49.391.700.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 147.220.800.000.000,00.

Pasal 5

(1) Pengeluaran Ruti	n sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	4	ayat	(2)
dirinci menurut se	ktor:						

01 Sektor industri sebesar Rp 83.285,209.000,00

02 Sektor pertanian dan

Kehutanan sebesar Rp 627.724.191.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 38.416.795.000,00

04 Sektor tenaga kerja

sebesar Rp 318.069.481.000,00

05 Sektor perdagangan,

pengembangan usaha nasional,

keuangan dan koperasi

sebesar Rp 59.790.615.612.000,00

06 Sektor transportasi,

meteorologi dan geofisika

sebesar Rp 329.700.829.000,00



- 6 -

07 Sektor pertambangan dan

energi sebesar Rp 318.933.498.000,00

08 Sektor pariwisata, pos

dan telekomunikasi

sebesar Rp 117.207.539.000,00

09 Sektor pembangunan daerah

dan transmigrasi sebesar Rp 12.485.462.070.000,00

10 Sektor lingkungan hidup

dan tata ruang sebesar Rp 357.912.413.000,00

11 Sektor pendidikan,

kebudayaan nasional,

kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa,

pemuda dan olah raga

sebesar Rp 4.740.026.958.000,00

12 Sektor kependudukan dan

keluarga sejahtera

sebesar Rp 331.654.091.000,00

13 Sektor kesejahteraan

sosial, kesehatan,

peranan wanita,

anak dan remaja sebesar Rp 705.289.102.000,00

14 Sektor perumahan

dan pemukiman sebesar Rp 22.813.072.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 1.303.622.987.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan

dan teknologi sebesar Rp 409.502.164.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 755.062.877.000,00



- 7 -

18 Sektor aparatur negara

dan pengawasan sebesar Rp 5.227.096.572.000,00

19 Sektor politik, hubungan

luar negeri, penerangan,

komunikasi dan media

massa sebesar Rp 2.317.439.243.000,00

20 Sektor pertahanan dan

keamanan sebesar Rp 7.549.165.297.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

01 Sektor industri sebesar Rp 697.317.300.000,00

02 Sektor pertanian dan

Kehutanan sebesar Rp 2.756.883.700.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 3.336.074.400.000,00

04 Sektor tenaga kerja

sebesar Rp 1.324.921.800.000,00

05 Sektor perdagangan,

pengembangan usaha

nasional, keuangan dan

koperasi sebesar Rp 830.686.300.000,00

06 Sektor transportasi,

meteorologi dan

geofisika sebesar Rp 8.500.814.400.000,00

07 Sektor pertambangan dan

energi sebesar Rp 6.085.230.700.000,00

08 Sektor pariwisata, pos



- 8 -

- 8 -	
dan telekomunikasi	
sebesar	Rp 1.215.437.500.000,00
09 Sektor pembangunan daerah	
dan transmigrasi sebesar	Rp 8.310.359.400.000,00
10 Sektor lingkungan hidup	
dan tata ruang sebesar	Rp 798.871.500.000,00
11 Sektor pendidikan,	
kebudayaan nasional,	
kepercayaan terhadap	
Tuhan Yang Maha Esa,	
pemuda dan olah raga	
sebesar	Rp 5.475.240.900.000,00
12 Sektor kependudukan dan	
keluarga sejahtera	
sebesar	Rp 587.546.000.000,00
13 Sektor kesejahteraan	
sosial, kesehatan,	
peranan wanita, anak	
dan remaja sebesar	Rp 2.426.268.200.000,00
14 Sektor perumahan dan	
pemukiman sebesar	Rp 1.940.603.000.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp 374.600.000.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan	
dan teknologi sebesar	Rp 1.122.811.400.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp 186.735.500.000,00
18 Sektor aparatur negara	
dan pengawasan sebesar	Rp 919.499.300.000,00
19 Sektor politik, hubungan	
luar negeri, penerangan,	

komunikasi dan media



- 9 -

massa sebesar Rp 378.982.000.000,00

20 Sektor pertahanan dan

keamanan sebesar Rp 2.122.816.700.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1998/1999 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
 - a. realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.



- 10 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1999/2000.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1998/1999 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran



- 11 -

1998/1999 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 94) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Angaran Negara mengenai pelaksanaan angaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 91) setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1998/1999 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.



- 12 -

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998.



- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 66



PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Repelita VI sebagai awal dari periode pembangunan jangka panjang kedua hasil-hasil pembangunan tersebut terus diperbarui, diperdalam, dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemeratan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, yang merupakan APBN tahun kelima Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa



- 2 -

yangmaju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaiman yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1998/1999 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pada internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bungan internasional.

APBN Tahun Anggaran 1998/1999 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan Pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila penerimaan negara melebihi yangdirencanakan, dan dimanfaatkannya dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap.

Pembentukan tabungan Pemerintah, yang merupakan selisih antara Penerimaan Dalam Negeri dan Pengeluaran Rutin, sangat penting terutama dalamkaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor Pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajkaan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Dalam kaitan ini, telah disahkan



- 3 -

Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1998. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 1996. Dengan berlakunya kedua undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, uaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, dalam rangka penertiban pengelolaan penerimaan negara bukan pajak telah disahkann Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 23 Mei 1997. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor nonmigas.

Di bidang Belanja Negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis Pengeluaran Rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, percepatan pembayaran hutang luar negeri akan terus diupayakan yang dananya diperoleh dari hasil penjualan saham Pemerintah dari BUMN dan atau dari Sisa Anggaran Lebih. Di bidang Pengeluaran Pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar. Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal, serta



- 4 -

Inpres Program Makanan Tambahan Anak Sekolah untuk daerah tertentu dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor mnonriil terus dilanjutkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, Sisa Kredit Anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1999/2000, dan menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah;
- b. bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan mulai mengalami proses pemulihan dari goncangan moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara sejak Juli 1997;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasaran internasional menunjukkan perkembangan yang baik;
- d. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam, sehingga peranan Penerimaan Dalam Negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan.



e. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok

- 5 -

sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau

oleh rakyat banyak, perlu terus ditingkatkan.

f. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalammenikmati hasil

pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya

pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian

atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai

kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini

diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalampengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- 6 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

0240 Bea meterai

(dalam rupiah)

Penerimaan j terdiri dari:	perpajakan sebesar	66.040.000.000.000,00
0110	Pajak Penghasilan (Pph)	25.618.000.000.000,00
0120	Pajak Pertambahan Nilai	
	Barang dan Jasa dan	
	Pajak Penjualan atas	
	Barang Mewah (PPN dan	
	Ppn BM)	27.872.000.000.000,00
0140	Pajak Bumi dan Bangunan	
	dan Bea Perolehan Hak	
	atas Tanah dan Bangunan	
	(PBB dan BPHTB)	3.411.000.000.000,00
0210	Bea masuk	3.562.000.000.000,00
0220	Cukai	4.922.000.000.000,00
0230	Pungutan (pajak) ekspor	115.000.000.000,00

540.000.000.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

			- 7 -
Pener	imaan o	dari sektor minyak bu	ımi
dan gas alam			34.581.700.000.000,00
terdiri	dari:		
0310	Pener	imaan minyak bumi	24.060.900.000.000,00
0320	Pener	imaan gas alam	10.520.800.000.000,00
Pener	imaan 1	negara bukan pajak	
sebesa	ar		14.344.100.000.000,00
terdiri	dari:		
0410	Penda	patan pendidikan	94.675.400.000,00
	0411	Uang pendidikan	93.960.200.000,00
	0412	Uang ujian masuk,	
		kenaikan tingkat, da	ın
		akhir pendidikan	715.200.000,00
0480	Penda	patan pendidikan	
	swada	nna	503.103.900.000,00
	0481	Pendapatan pendidi	kan
		swadana	503.103.900.000,00
0510	Penju	alan hasil produksi,	
	sitaan		23.145.300.000,00
	0511	Penjualan hasil	
		pertanian, perkebun	an 1.221.500.000,00
	0512	Penjualan hasil	
		perternakan	10.479.400.000,00
	0513	Penjualan hasil	
		perikanan	811.700.000,00
	0514	Penjualan hasil sitaa	an 3.000.000.000,00
	0515	Penjualan obat-obat	an
		dan hasil farmasi	129.000.000,00



- 8 -

	0516	Penjualan penerbitan,	
		film, dan hasil cetakan	
		lainnya	617.900.000,00
	0517	Penjualan dokumen-dokumen	
		pelelangan	6.342.100.000,00
	0519	Penjualan lainnya	543.700.000,00
0520	Penjua	alan aset tetap	14.626.200.000,00
	0521	Penjualan rumah,	
		gedung, bangunan, dan	
		tanah	720.800.000,00
	0522	Penjualan kendaraan	
		bermotor	166.500.000,00
	0523	Penjualan sewa beli	12.500.100.000,00
	0529	Penjualan aset lainnya	
		yang berlebih, rusak,	
		dihapuskan	1.238.800.000,00
0530	Penda	pat sewa	9.561.700.000,00
	0531	Sewa rumah dinas,	
		rumah negeri	4.219.600.000,00
	0532	Sewa gedung, bangunan,	
		gudang	1.827.900.000,00
	0533	Sewa benda-benda	
		bergerak	2.837.800.000,00
	0539	Sewa benda-benda tak	
		bergerak lainnya	676.400.000,00
0540	Penda	patan jasa I	507.557.500.000,00



- 9 -

0541	Pendapatan rumah	
	sakit dan instansi	
	kesehatan lainnya	8.975.000.000,00
0542	Pendapatan tempat	
	hiburan, taman, museum	241.000.000,00
0543	Pendapatan surat	
	keterangan, visa,	
	paspor dan SIM, STNK,	
	ВРКВ	135.800.000.000,00
0544	Pendapatan jasa	
	pertanahan	77.854.000.000,00
0545	Pendapatan hak dan	
	perizinan	236.725.200.000,00
0546	Pendapatan sensor,	
	karantina, pengawasan,	
	pemeriksaan	7.017.800.000,00
0547	Pendapatan jasa	
	tenaga, jasa pekerjaan	4.652.600.000,00
0548	Pendapatan jasa kantor	
	urusan agama	6.000.000.000,00
0549	Pendapatan jasa bandar	
	udara dan pelabuhan	30.291.900.000,00
Penda	patan jasa II	324.982.200.000,00
0551	Pendapatan jasa lembaga	
	keuangan (jasa giro)	31.189.500.000,00
0552	Pendapatan iuran hasil	
	hutan, hasil laut,	
	royalti dan denda	170.714.000.000,00

0550



- 10 -

0553	Pendapatan iuran	
	lelang untuk fakir	
	miskin	2.500.000.000,00
0554	Pendapatan jasa kantor	
	catatan sipil	11.765.000.000,00
0555	Pendapatan biaya	
	penagihan pajak-pajak	
	negara dengan surat	
	paksa	1.751.000.000,00
0556	Pendapatan uang	
	pewarganegaraan	250.000.000,00
0557	Bea lelang	32.000.000.000,00
0558	Pendapatan biaya	
	pengurusan piutang	
	negara dan lelang	
	negara	50.000.000.000,00
0559	Pendapatan jasa	
	lainnya	24.812.700.000,00
0560	Pendapatan rutin dari luar	
negeri	i	19.500.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	4.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0569	Pendapatan rutin	
	lainnya dari luar	
	negeri	11.500.000.000,00
Penda	patan penjualan, sewa	
dan ja	sa swadana	1.837.896.100.000,00

0580



- 11 -

	0581	Pendapatan penjualan	
		swadana	11.393.100.000,00
	0582	Pendapatan sewa	
		swadana	1.634.400.000,00
	0583	Pendapatan jasa	
		swadana	1.824.868.600.000,00
0610	Penda	patan kejaksaan dan	
	perad	ilan	20.355.000.000,00
	0611	Legilisasi tanda tangan	80.000.000,00
	0612	Pengesahan surat di	
		bawah tangan	50.000.000,00
	0613	Uang meja (leges) dan	
		upah pada panitera	
		badan pengadilan	2.075.000.000,00
	0614	Hasil denda, denda	
		tilang dan sebagainya	11.700.000.000,00
	0615	Ongkos perkara	1.250.000,000,00
	0619	Penerimaan kejaksaan	
		dan peradilan lainnya	5.200.000.000,00
0710	Penda	ipatan dari	
	invest	rasi	5.425.000.000.000,00
	0711	Bagian laba dari	
		BUMN	1.925.000.000.000,00
	0713	Pelunasan piutang	
		(penerimaan kembali	
		pinjaman	3.500.000.000.000,00



- 12 -

0810	Pendapatan kembali			
	belanj	a tahun anggaran		
	berjal	an	36.691.900.000,00	
	0811	Penerimaan kembali		
		belanja pegawai pusat	1.227.100.000,00	
	0812	Penerimaan kembali		
		belanja pegawai		
		daerah otonom	3.000.000.000,00	
	0813	Penerimaan kembali		
		belanja pensiun	2.000.000.000,00	
	0814	Penerimaan kembali		
		belanja rutin lainnya	30.095.300.000,00	
	0815	Penerimaan kembali		
		belanja pembangunan		
		rupiah lainnya	369.500.000,00	
0820) Penda	ipatan kembali belanja		
	tahun	anggaran yang lalu	2.739.300.000,00	
	0821	Penerimaan kembali		
		belanja pegawai pusat	1.288.600.000,00	
	0824	Penerimaan kembali		
		belanja rutin lainnya	215.500.000,00	
	0825	Penerimaan kembali		
		belanja pembangunan		
		rupiah lainnya	1.235.200.000,00	
0880	Penda	ipatan lain-lain swadana	5.000.000.000,00	
0000	0881	Pendapatan lain-lain	3.000.000.000,00	
	0001	swadana	5.000.000.000,00	
		swaqana	3.000.000.000,00	
0890	Penda	patan lain-lain	5.519.265.500.000,00	



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka 836.400.000,00 gaji 0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2.527.300.000,00 0893 Penerimaan kembali, ganti rugi 1.626.400.000,00 0894 Penerimaan kembali berhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil **KPKN** 200.000.000.000,00 0899 Pendapatan anggaran lainnya 5.314.275.400.000,00

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas



- 14 -

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

Pengeluaran rutin sebesar			97.829.100.000.000,00
terdir	i dari :		
01	SEKT	TOR INDUSTRI	83.385.209.000,00
	01.1	Subsektor Industri	83.385.209.000,00
02	SEKT	OR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	627.724.191.000,00
	02.1	Subsektor Pertanian	207.325.806.000,00
	02.2	Subsektor Kehutanan	420.398.385.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

03	SEK	ΓOR PENGAIRAN	38.416.795.000,00
	03.1	Subsektor Pengembangan	
		Sumber Daya Air	20.107.020.000,00
	03.2	Subsektor Irigasi	18.309.775.000,00
04	SEK	ΓOR TENAGA KERJA	318.069.481.000,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	318.069.481.000,00
05	SEK	ГOR PERDAGANGAN, PENGEMBANG	AN
	USA	HA NASIONAL, KEUANGAN DAN	
	KOP	ERASI	59.790.615.612.000,00
	05.1	Subsektor Perdagangan	
		Dalam Negeri	79.508.368.000,00
	05.2	Subsektor Perdagangan	
		Luar Negeri	60.832.373.000,00
	05.4	Subsektor Keuangan	59.549.309.047.000,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan	
		Pengusaha Kecil	100.965.824.000,00
06	SEK	ΓOR TRANSPORTASI, METEOROLOG	I
	DAN	GEOFISIKA	329.700.829.000,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	33.304.583.000,00
	06.2	Subsektor Transportasi	
		Darat	28.587.635.000,00
	06.3	Subsektor Transportasi	
		Laut	148.476.497.000,00
	06.4	Subsektor Transportasi	
		Udara	64.155.748.000,00
	06.5	Subsektor Meteorologi,	
		Geofisika,Pencarian dan	
		Penyelamatan (SAR)	55.176.366.000,00



- 16 -

07	SEK	TOR PERTAMBANGAN DAN	
	ENE	RGI	318.933.498.000,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	313.506.408.000,00
	07.2	Subsektor Energi	5.427.090.000,00
08	SEK	ΓOR PARIWISATA, POS DAN	
	TELI	EKOMUNIKASI	117.207.539.000,00
	08.1	Subsektor Pariwisata	21.511.157.000,00
	08.2	Subsektor Pos dan	
		Telekomunikasi	95.696.382.000,00
09	SEK	ΓOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN	
	TRA	NSMIGRASI	12.485.462.070.000,00
	09.1	Subsektor Pembangunan	
		Daerah	12.403.046.551.000,00
	09.2	Subsektor Transmigrasi	
		dan Pemukiman Perambah	
		Hutan	82.415.519.000,00
10	SEK	ΓOR LINGKUNGAN HIDUP DAN	
	TAT	A RUANG	357.912.413.000,00
	10.1	Subsektor Lingkungan	
		Hidup	9.456.675.000,00
	10.2	Subsektor Tata Ruang	348.455.738.000,00
11	SEK	ΓOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN	
	NAS	IONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP	
	TUH	AN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN	
	OLA	H RAGA	4.740.026.958.000,00
	11.1	Subsektor Pendidikan	4.253.886.891.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

			17			
		11.2	Subsektor Pendidikan			
			Luar Sekolah dan			
			Kedinasan	370.137.314.000,00		
		11.3	Subsektor Kebudayaan			
			Nasional dan Kepercayaan			
			Terhadap Tuhan Yang Maha			
			Esa	104.132.579.000,00		
		11.4	Subsektor Pemuda dan Olah			
			Raga	11.870.174.000,00		
	12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA				
		SEJA	AHTERA	331.654.091.000,00		
		12.1	Subsektor Kependudukan dan			
			Keluarga Berencana	331.654.091.000,00		
	13	SEK	ΓOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,			
		KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK				
		DAN REMAJA		705.289.102.000,00		
		13.1	Subsektor Kesejahteraan			
			Sosial	137.509.102.000,00		
		13.2	Subsektor Kesehatan	567.780.000.000,00		
	14	SEKTOR PERUMAHAN DAN				
		PERI	MUKIMAN	22.813.072.000,00		
		14.1	Subsektor Perumahan dan			
			Permukiman	15.847.769.000,00		
		14.2	Subsektor Penataan Kota dan			
			Bangunan	6.965.303.000,00		
	15	SEK	ΓOR AGAMA	1.303.622.987.000,00		
		15.1	Subsektor Pelayanan			



- 18 -

		Kehidupan Beragama	200.338.062.000,00
	15.2	Subsektor Pembinaan	
		Pendidikan Agama	1.103.284.925.000,00
16	SEK	ΓOR ILMU PENGETAHUAN DAN	
T	EKNOI	LOGI	409.502.164.000,00
	16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan	
		Terapan dan Dasar	263.877.083.000,00
	16.3	Subsektor Kelembagaan	
		Prasarana dan Sarana Ilmu	
	16.5	Subsektor Kedirgantaraan	2.570.420.000,00
	16.6	Subsektor Sistem Informasi	
		dan Statistik	103.459.120.000,00
17	SEK	ΓOR HUKUM	755.062.877.000,00
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum	
		Nasional	663.020.419.000,00
	17.2	Subsektor Pembinaan	
		Aparatur Hukum	92.042.458.000,00
18	SEK	ΓOR APARATUR NEGARA DAN	
	PENO	GAWASAN	5.227.096.572.000,00
	18.1	Subsektor Aparatur Negara	4.905.510.940.00
	18.2	Subsektor Pendayagunaan	
		Sistem dan Pelaksanaan	
		Pengawasan	321.585.632.000,00
19	SEK	ΓOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR	
	NEG	ERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI	
	DAN	MEDIA MASSA	2.317.439.243.000,00
	19.1	Subsektor Politik	.105.010.313.000,00



- 19 -

19.2 Subsektor Hubungan Luar

Negeri 1.663.595.842.000,00

19.3 Subsektor Penerangan,

Komunikasi dan Media

Massa 548.836.088.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7.549.165.297.000,00

20.2 Subsektor ABRI 7.176.318.410.000,00

20.3 Subsektor Pendukung 372.846.887.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

(dalam rupiah)

Pengeluaran pembangunan sebesar

Rp. 49.391.700.000.000,00

yang terdiri dari:

PENJELASAN PASAL 5 AYAT (4) TIDAK DAPAT DISERTAKAN (LIHAT FISIK)

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1998.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1998.



- 20 -

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.



- 21 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1998/1999 terdapat sisa angaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dapat dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas



- 22 -

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yangdinyatakan tidak berlaku adalah :

- 1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yangterdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
- 2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
- 3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN, kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3750